



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/64/B.VII/HK/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURI, NARASUMBER,
TIM PEMUSIK DAN BACKING VOKAL, STAGE MANAGER DAN CREW,
KOORDINATOR SEMINAR, LIAISON OFFICER (LO)/PENDAMPING PESERTA,
KEAMANAN, PEMBAWA ACARA/MC DAN DOA KEGIATAN FESTIVAL SENI
QASIDAH BINTANG VOKALIS TINGKAT NASIONAL KE-XXI TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan dibidang mental spiritual, akan diselenggarakan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional Ke-XXI Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Seni Qasidah Indonesia (DPP LASQI) Nomor: 035/DPP-LASQI/1/2016 tanggal 3 Januari 2016, Provinsi Lampung ditunjuk sebagai Tuan Rumah Kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional Ke-XXI Tahun 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Juri, Narasumber, Tim Pemusik dan Backing Vokal, Stage Manager Dan Crew, Koordinator Seminar, Liaison Officer (LO)/Pendamping Peserta, Keamanan dan Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional Ke-XXI Tahun 2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Keputusan DPP LASQI Nomor: 035/DPP-LASQI/I/2016 Tanggal 3 Januari 2016 tentang Penunjukkan Provinsi Lampung Menjadi Tuan Rumah Festival Bintang Vokalis Seni Qasidah Tingkat Nasional ke-XXI Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN JURI, NARASUMBER, TIM PEMUSIK DAN BACKING VOKAL, STAGE MANAGER DAN CREW, KOORDINATOR SEMINAR, LIAISON OFFICER (LO)/PENDAMPING PESERTA, KEAMANAN, PEMBAWA ACARA/MC DAN DOA KEGIATAN FESTIVAL SENI QASIDAH BINTANG VOKALIS TINGKAT NASIONAL KE-XXI TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Tim Pemusik dan Backing Vokal, Stage Manager dan Crew, Koordinator Seminar, Liaison Officer (LO)/Pendamping Peserta, Keamanan, Pembawa Acara/MC dan Pembaca Doa Kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional ke-XXI Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII dan Lampiran VIII Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Juri, Narasumber, Tim Pemusik dan Backing Vokal, Stage Manager dan Crew, Koordinator Seminar, LO/Pendamping Peserta, Keamanan, MC dan Doa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Panitia Pelaksana:

1. merencanakan, mempersiapkan, menyelenggarakan serta mempertanggungjawabkan Kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016; dan
2. melaporkan hasil Pelaksanaan Kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016 kepada Gubernur Lampung.

b. Juri:

memberi penilaian terhadap peserta Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis dengan kriteria

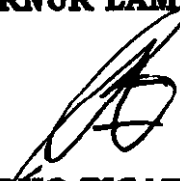
- c. Narasumber:
menyajikan data dan informasi kepada peserta seminar kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016;
- d. Tim Pemusik dan Backing Vokal:
membantu memberikan harmoni vokal sekaligus pengiring lagu Peserta Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016;
- e. Stage Manager dan Crew:
mengkoordinasikan seluruh bagian yang ada di panggung baik itu panggung utama maupun panggung lainnya yang ada di Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016;
- f. Koordinator Seminar:
mengkoordinasikan dan mengontrol jalannya seminar Festival Bintang Vokalis Seni Qasidah Tingkat Nasional XXI Tahun 2016;
- g. LO/Pendamping Peserta:
bertanggungjawab untuk mendampingi peserta dan official masing-masing provinsi selama berada di Provinsi Lampung dalam Kegiatan Festival Bintang Vokalis Seni Qasidah Tingkat Nasional XXI Tahun 2016;
- h. Keamanan:
bertanggungjawab terhadap keamanan di sekitar lokasi Kegiatan Festival Bintang Vokalis Seni Qasidah Tingkat Nasional XXI Tahun 2016; dan
- i. MC dan Doa:
membacakan susunan acara dan doa pada acara Seminar dan Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2016 Kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional ke- XXI Tahun 2016.

- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional ke-XXI Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.07.78.05.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 November 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 654 /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 18 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FESTIVAL SENI
QASIDAH BINTANG VOKALIS TINGKAT NASIONAL KE XXI TAHUN 2016**

- | | | | |
|-------|---------------------------|---|---|
| I. | Pembina | : | Menteri Agama Republik Indonesia |
| II. | Penasehat | : | 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung
2. Komandan Korem 043/Gatam
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung
5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
6. Komandan Lanal Lampung
7. Komandan Lanud M. Bun Yamin |
| III. | Penanggungjawab | : | 1. Gubernur Lampung
2. Dirjen Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
4. Ketua Umum Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Lembaga Seni Qasidah Indoneisa (LASQI) Provinsi Lampung |
| IV. | Ketua Umum | : | Wakil Gubernur Lampung |
| V. | Ketua Pelaksana | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| VI. | Wakil Ketua Pelaksana I | : | Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung |
| VII. | Wakil Ketua Pelaksana II | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung |
| VIII. | Wakil Ketua Pelaksana III | : | Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung |
| IX. | Sekretaris Umum | : | Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung |
| X. | Wakil Sekretaris Ketua I | : | Ketua Harian DPW LASQI Provinsi Lampung |
| XI. | Wakil Sekretaris Ketua II | : | Kepala Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung |
| XII. | Wakil Sekretaris Umum III | : | Sekretaris Umum DPW LASQI Provinsi Lampung |
| XIII. | Bendahara Umum | : | Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung |
| XIV. | Wakil Bendahara | : | Kepala Sub Bagian Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung |

- XV. Bidang-Bidang :
1. Bidang I : Akomodasi, Transportasi, Penerima Tamu dan Penerima Kontingen.
- a. Sub Bidang Akomodasi
- Penanggungjawab : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bagian Agama Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Urusan Haji Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 5. Tri Mulyanto (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 6. Makmun (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 7. Armuni Jokta (PTHL pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 8. Dian Suciarto (PTHL pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
- b. Sub Bidang Transportasi
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Ditlantas Polda Lampung
 2. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 3. Melodi Hendri, SH. (Anggota Biro Humas dan Publikasi DPW LASQI Provinsi Lampung)
 4. Irham (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 5. Novriansyah (PTHL pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
- c. Sub Bidang Penerima Tamu dan Penerima Kontingen
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
 3. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BPTP Disdikbud Provinsi Lampung

8. Kasi Pelayanan Teknis UPTD BPTP Disdikbud Provinsi Lampung
 9. Dra. Leny Suryani (Anggota Biro Organisasi DPW LASQI Provinsi Lampung)
 10. Ketua Umum DPD LASQI Kabupaten/Kota Provinsi Lampung
 11. Enda Syari (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
-
2. Bidang II : Kesehatan dan Pengamanan Makanan
Penanggungjawab : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung
 3. Bidang III : Perlengkapan, Dekorasi dan Tata Rias
Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - a. Sub Bidang Perlengkapan
Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Lampung
2. Ir. Juperta Panji Utama (Anggota Biro Organisasi DPW LASQI Provinsi Lampung)
3. Syafrizal, SE (Anggota Biro Humas dan Publikasi DPW LASQI Provinsi Lampung)
 - b. Sub Bidang Dekorasi dan Tata Rias
Koordinator : Bendahara DPW LASQI Provinsi Lampung
Anggota : 1. Anton Kausar, A.Md.
2. Agil Wibowo (Praktisi Seni)
3. Heru Antoni (Praktisi Seni)
 4. Bidang IV : Konsumsi
Penanggungjawab : 1. Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Lampung
2. Ketua Darma Wanita Persatuan Provinsi Lampung
Koordinator : Kepala UPTD BPTP Disdikbud Prov. Lampung
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pembinaan Keagamaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
2. Ny. Fitriyanti (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
3. Ny. Rostiani (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 5. Bidang V : Humas, Protokol Acara dan Lomba
 - a. Sub Bidang Humas Protokol dan Acara
Penanggungjawab : Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bagian Humas Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
2. Daniel H Ganie (Anggota Biro Humas Publikasi DPW LASQI Provinsi Lampung)

b. Sub Bidang Acara Pembukaan dan Penutupan:

1. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Hub. Keprotokolan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Lampung

c. Sub Seksi Bazar

- : 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 6. Dendi Masturi (Anggota Dewan Kesenian dan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung)
 7. Drs Hermanto
 8. Firli Satriawan, S.STP (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 9. Tubagus Asy' ari, A.Md (PTHL pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)

d. Sub Bidang Seminar

- : 1. Bunga Aulia, SH, MM (Wakil Bendahara DPW LASQI Prov. Lampung)
2. Kepala Sub Bagian Pendidikan Informal dan Nonformal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Pendidikan Formal Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
 4. Ny. Rosmiyati (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 5. Mardiana, SE (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 6. Isbedy Setiawan (Praktisi Seni)

e. Sub Bidang Wisata

- : 1. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata dan Kreatif Provinsi Lampung
2. Pumadri, S.Sos, MM (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 3. Evi Susanti (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
 4. Julia Siti Aisyah, S.Psi (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)

f. Sub Bidang Lomba Koordinator

- : Ketua Biro Diklat Festival DPW LASQI Provinsi Lampung

Anggota

- : Stage Manager dan Crew

6. Bidang VI : Rapat Pimpinan Nasional
Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung
2. Jamaludin, M. Ag (Ketua I Bidang Organisasi, diklat dan Festival DPW LASQI Provinsi Lampung)
3. Dra. Muliawati (Sekretaris I DPW LASQI Provinsi Lampung)
4. Drs. Nerizon, M.Pd.I (Anggota Biro Diklat dan Festival DPW LASQI Provinsi Lampung)
7. Bidang VII : Publikasi dan Dokumentasi
a. Sub Bidang Publikasi
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
2. Endri Y. Kalianda
3. Achmad Rodani
b. Sub Bidang Dokumentasi
Koordinator : Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Peribadatan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Seksi Produksi Pengembangan UPTD BPTP
2. Dede Safara Wijaya
3. Sutarman Sutar
4. Robi Akbar
8. Bidang VIII : Bidang Keamanan
a. Sub Bidang Keamanan Pelaksanaan
Koordinator : Kepolisian Daerah Lampung
Anggota : Sat Pol PP Provinsi Lampung
b. Sub Bidang Keamanan VIP
Koordinator : Korem 043/Gatam Lampung
Anggota : Kepolisian Daerah Lampung
c. Sub Bidang Parkir :
Koordinator : Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Anggota : Sat Pol PP Provinsi Lampung
9. Bidang IX : Sekretariat
Koordinator : Dewi Anggeriyani P, S.Sos, MM (Sekretaris II DPW LASQI Provinsi Lampung)
Anggota : 1. Agustina Chotib, S.Sos (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
2. Anggi Anglina, SEI (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)

3. Dwita Prayosa (JFU pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
4. Andriyansyah (PTHL pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)
5. Heni Yuanida (PTHL pada Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ridho Ficardo', written in a cursive style.

M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 2016

**DAFTAR NAMA-NAMA DEWAN JURI FESTIVAL SENI QASIDAH BINTANG VOKALIS
TINGKAT NASIONAL KE-XXI TAHUN 2016**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH (JAM)	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5		4
1.	Dr. Hj. Euis Sri Mulyani, Mpd	Ketua Dewan Juri	12	265.000,-	3.180.000,-	Honorarium untuk Juri diberikan 12 (dua belas) Jam kegiatan yang dibebankan pada APBD - P Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03. 07.78.05.
2.	Drs. Inu Aminudin	Sekretaris	12	265.000,-	3.180.000,-	
3.	Maulana Yahya	Dewan Pengawas	12	265.000,-	3.180.000,-	
4.	Safri, SH	Dewan Pengawas	12	265.000,-	3.180.000,-	
5.	D. Zaenidin	Anggota	12	265.000,-	3.180.000,-	
6.	Abas Mubasir	Anggota	12	265.000,-	3.180.000,-	
7.	Drs. Kamaruddins yah	Anggota	12	265.000,-	3.180.000,-	
8.	KH. Saiful Nawasi Syarkowi, Spdi	Anggota	12	265.000,-	3.180.000,-	
9.	Muslimah	Anggota	12	265.000,-	3.180.000,-	
10.	Drs. H. Yazid Fahri	Anggota	12	265.000,-	3.180.000,-	
11.	Iip Hadi Priyatna	Anggota	12	265.000,-	3.180.000,-	
12.	Vina Cahya Farhani, ST, MBA	Juri Fashion Islami	12	265.000,-	3.180.000,-	
13.	Dra. Hj. Megawati Mahmud	Juri Fashion Islami	12	265.000,-	3.180.000,-	
14.	Hasbullah	Panitera	12	265.000,-	3.180.000,-	
15.	Udin Haerudin	Panitera	12	265.000,-	3.180.000,-	
16.	Ismail	Panitera	12	265.000,-	3.180.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 2016

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMUSIK DAN BACKING VOKAL FESTIVAL SENI
QASIDAH BINTANG VOKALIS TINGKAT NASIONAL XXI TAHUN 2016**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH (JAM)	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Andre Wahyudi	Pemusik	18	100.000	1.800.000	Honorarium untuk Pemusik dan Backing Vokal diberikan untuk 18 (Delapan belas) jam kegiatan yang dibebankan pada APBD – P Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03 .07.78.05.
2.	Dayat	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
3.	Irwan Setiawan	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
4.	Jimi Arianto, M. Pd.I	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
5.	Julianto	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
6.	M. Sofian	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
7.	M. Qodri Sanjaya, S. Pd.I	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
8.	M. Yoyib Assabihis	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
9.	Rhosid	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
10.	Gilang	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
11.	Veri	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
12.	Ali	Pemusik	18	100.000	1.800.000	
13.	Ashepi Zulham, M. Pd.	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000	
14.	Suherman	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000	
15.	M. Umar	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000	
16.	M. Nuvusa	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000	
17.	Neng Adawiyah, HS	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000	

18.	Nining Sukasih	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000
19.	Karna Zhu	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000
20.	Nurlela	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000
21.	Muhini	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000
22.	Yesi Meilinda	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000
23.	Heni Muthia	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000
24.	Ajer	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000
25.	Indra	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000
26.	Kiki	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000
27.	Ahmad Sholeh	Backing Vokal	18	100.000	1.800.000

GUBERNUR LAMPUNG,


M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 2016

**SUSUNAN PERSONALIA STAGE MANAGER DAN CREW FESTIVAL SENI QASIDAH
BINTANG VOKALIS TINGKAT NASIONAL XXI TAHUN 2016**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH (JAM)	BESARNYA HONORARIUM/ HARI (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	N. Gede	Stage Manager	18	150.000,-	2,700.000,-	Honorarium untuk stage dan crew diberikan 18 (delapan belas) jam kegiatan yang dibebankan pada APBD -P Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03. 07.78.05.
2.	Indra	Crew	18	150.000,-	2,700.000,-	
3.	Abe	Crew	18	150.000,-	2,700.000,-	
4.	Zulqarnaen	Crew	18	150.000,-	2,700.000,-	
5.	Deka	Crew	18	150.000,-	2,700.000,-	
6.	Riky	Crew	18	150.000,-	2,700.000,-	
7.	Irwanto	Crew	18	150.000,-	2,700.000,-	
8.	Hendro	Crew	18	150.000,-	2,700.000,-	
9.	Ipung	Crew	18	150.000,-	2,700.000,-	
10.	Robi	Crew	18	150.000,-	2,700.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN V: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 2016

**DAFTAR NAMA LIAISON OFFICER (LO)/PENDAMPING PESERTA FESTIVAL SENI
QASIDAH BINTANG VOKALIS TINGKAT NASIONAL XXI TAHUN 2016**

NO.	NAMA	TUGAS DALAM TIM	JUMLAH (HARI)	BESARNYA HONORARIUM / HARI (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Julius Caesar	Koordinator LO	6	150.000	900.000	Honorarium untuk Juri diberikan 6 (enam) hari kegiatan yang dibebankan pada APBD – P Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03 .07.78.05.
2.	Retno Novella Putri	LO	6	150.000	900.000	
3.	Dini Zelviana	LO	6	150.000	900.000	
4.	Atika Muniarti	LO	6	150.000	900.000	
5.	Erfan Septian	LO	6	150.000	900.000	
6.	Maya Yosa Almira	LO	6	150.000	900.000	
7.	Suci Hati Puji Lestari	LO	6	150.000	900.000	
8.	Lisdawana	LO	6	150.000	900.000	
9.	Rahmad Hidayat	LO	6	150.000	900.000	
10.	Aan Apriansah	LO	6	150.000	900.000	
11.	Damas Prasyo W	LO	6	150.000	900.000	
12.	Indah Rizqia Putri W	LO	6	150.000	900.000	
13.	Imam Basuki	LO	6	150.000	900.000	
14.	Fadhilla Sukma Dewi	LO	6	150.000	900.000	
15.	Dama Yulianto	LO	6	150.000	900.000	
16.	Vera Octari	LO	6	150.000	900.000	
17.	Nanda Febrini Sholehati	LO	6	150.000	900.000	
18.	Muhammad Fahrizal Saputra	LO	6	150.000	900.000	
19.	Ageng Budiman	LO	6	150.000	900.000	
20.	Qoriyatul Hayati	LO	6	150.000	900.000	
21.	Sella Oktavianti	LO	6	150.000	900.000	

22.	Puja Cipta Kusuma	LO	6	150.000	900.000
23.	Wieny Wirdamas Narum	LO	6	150.000	900.000
24.	Kurniawan	LO	6	150.000	900.000
25.	Siti Sarohmawati	LO	6	150.000	900.000
26.	Juned Setiawan	LO	6	150.000	900.000
27.	Desy Ratna Sari	LO	6	150.000	900.000
28.	Lutcy Siera E.R	LO	6	150.000	900.000
29.	Ali Akbar Sugiono	LO	6	150.000	900.000
30.	RifkiAndriyansah, SH, MH	LO	6	150.000	900.000
31.	Iin Indriani	LO	6	150.000	900.000
32.	Aliya Taurusiana, SE	LO Juri	6	150.000	900.000

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VI: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 2016

**SUSUNAN PERSONALIA KEAMANAN FESTIVAL SENI QASIDAH BINTANG VOKALIS
TINGKAT NASIONAL XXI TAHUN 2016**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JUMLAH (HARI)	BESARNYA HONORARIUM / HARI (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Listiyono Dwi N, SH	Keamanan	6	150.000	900.000	Honorarium untuk Keamanan 6 (enam) hari kegiatan yang dibebankan pada APBD - P Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Festival Seni Qasidh Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03. 07.78.05.
2.	Karben Turnip	Keamanan	6	150.000	900.000	
3.	Adriansyah	Keamanan	6	150.000	900.000	
4.	Cece Cesmedi	Keamanan	6	150.000	900.000	
5.	Perdianto	Keamanan	6	150.000	900.000	
6.	Meri Budianto	Keamanan	6	150.000	900.000	
7.	Priadi Putra	Keamanan	6	150.000	900.000	
8.	Edwar Kenedi	Keamanan	6	150.000	900.000	
9.	Muharir	Keamanan	6	150.000	900.000	
10.	Sanfrioranto	Keamanan	6	150.000	900.000	
11.	Amin Sarifudin	Keamanan	6	150.000	900.000	
12.	Yos Sudarso	Keamanan	6	150.000	900.000	
13.	D. Indarwan	Keamanan	6	150.000	900.000	
14.	Zakaria	Keamanan	6	150.000	900.000	
15.	Adi Sriyono, S.Sos	Keamanan	6	150.000	900.000	
16.	Jayadi	Keamanan	6	150.000	900.000	
17.	Yudha Samudra, SH.	Keamanan	6	150.000	900.000	

18.	Drs. Al Husnuriski	Keamanan	6	150.000	900.000	
19.	Husnul Karumi, S.STP	Keamanan	6	150.000	900.000	
20.	Bobiansyah Setianegara, S.Sos	Keamanan	6	150.000	900.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VII: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 2016

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA/MC
DAN DOA KEGIATAN FESTIVAL SENI QASIDAH BINTANG VOKALIS
TINGKAT NASIONAL XXI TAHUN 2016**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	JUMLAH JAM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prof. Dr. Fauzi Nurdin, MA	Narasumber	2	500.000	1.000.000	Honorarium untuk narasumber sebanyak 2 jam, moderator, MC dan Doa 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD- P Provinsi Lampung Tahun 2016 pada kegiatan Festival Seni Qasidah Bintang Vokalis Tingkat Nasional XXI Tahun 2016 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03 .07.78.05.
2.	Hj. Euis Sri Mulyani	Narasumber	2	500.000	1.000.000	
3.	Drs.Mawardi Harirama, M.Si.	Narasumber	2	500.000	1.000.000	
4.	Isbedy Setiawan ZS	Narasumber	2	500.000	1.000.000	
5.	Staiful Irba Tanpaka	Moderator	2	250.000	500.000	
7.	Drs. Hi. Suhaili, M.Ag	Doa Pembukaan	1	200.000	200.000	
8.	Akhor Wiwit Sudiono, S. Ag, MM	Doa Penutupan	1	200.000	200.000	
9.	Bunga Aulia, SH, MM	MC	2	200.000	400.000	
10.	Rendi	MC Perlombaan	3	250.000	750.000	
11.	Beli	MC Perlombaan	3	250.000	750.000	
12.	Befi Joko	MC Perlombaan	3	250.000	750.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


M.RIDHO FICARDO

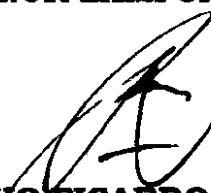
LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2016
TANGGAL : 2016

**DAFTAR NAMA SKPD PENDAMPING PESERTA FESTIVAL SENI QASIDAH
BINTANG VOKALIS TINGKAT NASIONAL XXI TAHUN 2016**

NO.	NAMA PROVINSI	SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET
1	2	3	4
1.	DI Aceh	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	2 orang
2.	Sumatera Utara	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	2 orang
3.	Sumatera Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	2 orang
4.	Riau	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung	2 orang
5.	Kepulauan Riau	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	2 orang
6.	Jambi	Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	2 orang
7.	Bengkulu	Dinas Perindustrian Provinsi Lampung	2 orang
8.	Sumatera Selatan	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	2 orang
9.	Lampung	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	2 orang
10.	DKI Jakarta	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung	2 orang
11.	Banten	Dinas Sosial Provinsi Lampung	2 orang
12.	Jawa Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	2 orang
13.	DI Yogyakarta	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	2 orang
14.	Jawa Timur	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	2 orang
15.	Kalimantan Barat	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	2 orang
16.	Kalimantan Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	2 orang
17.	Kalimantan Selatan	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung	2 orang
18.	Kalimantan Tengah	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	2 orang
19.	Kalimantan Utara	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	2 orang

20.	Bali	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	2 orang
21.	Nusa Tenggara Barat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	2 orang
22.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	2 orang
23.	Sulawesi Selatan	Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	2 orang
24.	Sulawesi Utara	Biro Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung	2 orang
25.	Sulawesi Barat	Biro Aset dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	2 orang
26.	Sulawesi Tengah	Biro Umum Setda Provinsi Lampung	2 orang
27.	Sulawesi Tenggara	Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	2 orang
28.	Gorontalo	Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	2 orang
29.	Maluku	Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	2 orang
30.	Maluku Utara	Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	2 orang
31.	Papua	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	2 orang
32.	Papua Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	2 orang

GUBERNUR LAMPUNG,


M.RIDHO FICARDO